



PUTUSAN

Nomor 104/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Wilis II Nomor 29, RT. 03/RW 01,
Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk

Nama : **Sumardi, SH**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk
Alamat : Ds. Warujayeng, RT. 001/RW. 003,
Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten
Nganjuk

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2012, memberi kuasa kepada **Adi Wibowo, SH., Sos., Msi., Muara Harianja, SH., M.Hum., Iko Kurniawan, SH., M.Hum., Arief Purwanto, SH., MH., R. Firman Adi S. Bhawono, SH., MH., Sukriyanto, SH., dan M. Nasikul Khoiri Abadi, SH.,** para Advokat Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Adi Wibowo, SH., S.Sos., Msi., & Partners, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 35A Nganjuk, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk**, berkedudukan di Jalan Supriyadi, Nomor 7, Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 02/KPU-Kab/014.329801/I/2013, bertanggal 3 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Herry, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk** yang beralamat di Jalan Dermojoyo, Nomor 24, Nganjuk, yang kemudian memberikan kuasa substitusi dengan surat Kuasa Khusus Nomor SKK-29/0.5.29/Gp/01/2013, bertanggal 4 Januari 2013, kepada **Luthcas Rohman, SH.**, dan **Andik Susanto, SH.**, para **Jaksa Pengacara Negara**, yang beralamat di Jalan Dermojoyo, Nomor 24, Nganjuk, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/KPU-Kab/014.329801/I/2013, bertanggal 5 Januari 2013, memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, SH., MH., Arif Effendi, SH., Syarif Hidayatullah, SH., MBA., Syamsudin Slawat Pesilette, SH., dan Syamsul Huda Yudha, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ART Partner, Law Office, yang beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav 5 Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : Drs. H. Taufiqurrahman |
| Pekerjaan | : Bupati Nganjuk |
| Alamat | : Jalan Basuki Rahmat, Nomor 1 Nganjuk |
| 2. Nama | : KH. Abdul Wachid Badrus, M. Pd.I |
| Pekerjaan | : Wakil Bupati Nganjuk |
| Alamat | : Jalan Basuki Rahmat, Nomor 3 Nganjuk |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H., Togar M Nero, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Wakit Nurohman, S.H., Susantya C. Widi Paulus, S.H., Ridwan Parapat, S.H., Lugito, SH., MH., Totok Budi Hartono, SH., MH., Sugeng Takarijanto, SH., SE., M.Hum., Musidah, SH., MH., Imam Ghozali, SH.,** semuanya adalah para Advokat, serta **M. Hakim Yunizar, S.H., Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H., dan Agus Happy Fajariyanto, S.H.,** adalah para Advokat Magang, yang kesemuanya berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57, Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 462/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 104/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 28 Desember 2012, yang kemudian diperbaiki

dan diterima di Persidangan pada tanggal 7 Januari 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (2).

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- II.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara yuridis mempunyai hak dan kewajiban hukum, politik dan sosial yang sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya.
- II.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- II.3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nganjuk dengan nomor urut 1 (satu) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Tertanggal 24 Oktober 2012 dengan nomor urut 1 (satu)

- II.4. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Tertanggal 24 Oktober 2012 adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH
2	Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi.
3	H. Njono Djoyo Astro dan KH. A. Syaiful Anam, Spdi.Msi
4	Ir. Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani
5	KPH. Piet Yudhianto dan Basuki, SH
6	H. Yusmanto, SH dan Gotot Nursalim, SE

- II.5. Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan pembatalan terhadap keputusan nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang penetapan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Tanggal 19 Desember 2012 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan ;

- III.1. Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

- III.2. Bahwa pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilukada Kabupaten Nganjuk berlangsung pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana dituangkan dalam keputusan nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang penetapan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Tanggal 19 Desember 2012 sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja terhitung hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, dan hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012.
- III.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nganjuk tersebut oleh Pemohondidaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, sehingga Permohonan Pemohonmasih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Pokok-Pokok Permohonan ;

- IV.1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang penetapan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Tanggal 19 Desember 2012.
- IV.2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) yaitu Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi. Yang tidak lain adalah incumbent dalam pilkada tersebut.
- IV.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana dengan sistimatis yang dilakukan sebelum masa kampanye ; saat-saat masa kampanye dan sesudah masa kampanye dengan menggunakan fasilitas jabatan selaku calon bupati (incumbent).

V. Jenis Pelanggaran Dan Di Sertai Dengan Penyalahgunaan Wewenang ;

V.1. Bahwa jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon diantara lain adalah sebagai berikut :

- 1.1. Pada tanggal 20 Nopember 2012 Calon nomor urut 2 (dua) (incumbent) mengadakan kegiatan acara di salah satu Sekolah Tingkat Menengah Atas Negeri (SMAN-1) Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan cara memberikan buku cetak yang bergambar karikatur dimana gambar tersebut mengangkat tangan dan mengacungkan 2 (dua) jari., dan juga terdapat gambar atau foto calon bupati (incumbent) pada buku cetak tersebut (*Bukti P-3 a,b*).
- 1.2. Pada tanggal 23 Nopember 2012 Calon nomor urut 2 (dua) (incumbent) mengadakan kegiatan acara di salah satu Sekolah Tingkat Menengah Atas Negeri (SMAN-1) Kabupaten Nganjuk dengan cara memberikan buku cetak yang bergambar karikatur dimana gambar tersebut mengangkat tangan dan mengacungkan 2 (dua) jari., dan tersebut juga terdapat gambar atau foto calon bupati (incumbent) – (*Bukti P-4.*)
- 1.3. Pada Tanggal 7 Nopember 2012 Calon nomor urut 2 (dua) incumbent mengadakan kegiatan acara di SMK Negeri 2 Bagor dengan cara mempengaruhi guru di SMK Negeri 2 Bagor dan siswa-siswa kelas 3 sebagai pemilih pemula untuk memilih pasangan Taqwa pada tanggal 12-12-2012. (*Bukti P-5 dan Visual*)
- 1.4. Pada tanggal 21 Nopember 2012 Istri calon nomor urut 2 dan Kasubdin TK SD dan PLB Drs. SUDJIONO, M.M. mengadakan kegiatan di SMK Negeri 1 Bagor dengan mempengaruhi guru dan siswa-siswa kelas 3 untuk mencoblos nomor urut 2 pada pemilu tanggal 12-12-2012. (*Bukti Visual P-6*)
- 1.5. Pada tanggal 17 Nopember 2012 bertempat di Rumah Sdr. GATOT S. Kepala UPTD Kecamatan Sukomoro Dispora Kabupaten Nganjuk mengadakan kegiatan mengumpulkan guru TK SD dan PLB sekecamatan Sukomoro dengan mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil di seluruh jajaran TK SD dan PLB Kecamatan

Sukomoro untuk memilih pasangan nomor urut 2 (dua) yang dihadiri calon nomor urut 2 (dua) , Kepala Dispora Kabupaten Nganjuk Sdr. DR. BAMBANG EKO SUHARTO, M.Si., Kasubdin TK SD dan PLB Drs. SUJIONO, M.M., Kepala UPTD Dispora Kecamatan Sukomoro GATOT S. Dan Camat Sukomoro HARIS SUJATMIKO, S.Pd., M.M. . (Bukti Visual P-7)

- 1.6. Pada tanggal 23 Nopember 2012 bertempat di Balai Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk calon nomor urut 2 (dua) mengadakan kegiatan mengumpulkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Nganjuk dengan praktek pencoblosan pada nomor urut 2 (dua) dan membagikan sembako pada masyarakat Kelurahan Bogo yang dihadiri calon nomor urut 2 (dua), Camat HARYONO, Kepala Kelurahan Bogo. (Bukti Visual P-8)
- 1.7. Pada tanggal 3 Desember 2012 Camat Rejoso Drs. HARIYANTO, M.Si. ikut kampanye sebagai forridjer rombongan pawai keliling pasangan nomor urut 2 (dua) Taqwa. (Bukti Visual P-9)
- 1.8. Calon nomor urut 2 (dua) (incumbent) melauai tim suksesnya dan atau tim pendukungnya pada saat kampanye tanggal membagikan Voucher seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditukar dengan 5 kg. beras seharga harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan dimana voucher tersebut bergambar calon nomor urut 2 (dua)., serta hal ini terjadi di 5 (lima) daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Nganjuk yang terletak di :
 - a. Dapil 1 di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. (Bukti P-10 dan Visual).
 - b. Dapil 2 di Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. (Bukti P-11)
 - c. Dapil 3 di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. (Bukti P-12)
 - d. Dapil 4 di Lingkungan Bulakrejo Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. (Bukti P-13 dan Visual)

e. Dapil 5 di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. (Bukti P-14 dan Visual).

- 1.9. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, tiga orang (Sari, Supriyono,Sujarman) alamat Dukuh Selo Lor Rt. 02 Rw. 02 , Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk melaporkan pada PANWASCAM bahwa telah menerima uang masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 (Taqwa) dari Yanti (32 tahun) disuruh oleh suaminya Parno (45 tahun) untuk membagikan uang yang diterima dari Samilan (59 tahun) sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari bidi (40 tahun/sopir pribadi Drs. Taufiqurrahman (calon bupati nomor urut 2)) Desa Bagor, Kec. Bagor Kab. Nganjuk. Barang bukti yang disita PANWASCAM Bagor berupa uang kertas dengan nominal Rp. 10.000,-(sepuluh ribu las a) sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan las -ciri uang sebagai berikut :

No	Jenis Uang	Tahun Pembuatan	Nomor seri
1.	UANG KERTAS DENGAN NOMINAL Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sejumlah 3 lembar	2010	NFJ662210
2.		2011	EGL888195
3.		2012	THG256691

(Bukti P-15)

- 1.10. Bahwa pada hari Senin, 10 Desember 2012 pukul 18.10 Wib. Panwascam bersama PPL menemukan pembagian uang dari Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 (TAQWA) di Desa Ngumpul yang dilakukan oleh Bu Darmi sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) rencananya untuk dibagikan kepada masyarakat masing-masing Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada 8 orang. Dari Bu Parti membagi Rp. 440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kartu bergambar Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 (TAQWA) uang yang dibagikan oleh Sdr. Darmi dan Parti merupakan pemberian dari Bu Jagoboyo (Suyati/50 th). Barang bukti yang disita Panwascam Bagor berupa uang kertas dengan nominal Rp. 10.000,-(sepuluh ribu las a) sebanyak 22 (tiga) lembar, dengan las -ciri uang sebagai berikut :

NO	JENIS UANG	TAHUN PEMBUATAN	NOMOR SERI
1.	UANG KERTAS DENGAN NOMINAL Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sejumlah 22 lembar	2011	LGK997339
2.		2011	UGM544503
3.		2011	ANG713261
4.		2011	KGA963173
5.		2012	UHF463999
6.		2012	THJ176188
7.		2011	UGP521126
8.		2010	UFL486958
9.		2011	AMH304042
10.		2012	UHT238608
11.		2011	YGQ493636
12.		2011	HHK888721
13.		2010	UFO073955
14.		2011	JHA735079
15.		2010	UFG451323
16.		2011	KHM251444
17.		2011	BHR455905
18.		2010	WFC227972
19.		2010	FGF085513
20.		2011	KHM873981
21.		2012	RHL363126
22.		2010	ZFF737217

- 1.11. Bahwa Selain hal tersebut diatas calon incumbent bersama istri (Ita Prabawati) dan rombongan pada tanggal 13 Nopember 2012 pukul 12.39 Wib dirumah Bu Timmuminah dusun Seloguno, dan Pukul 13.04 di rumah Bu Aminatun Dusun Parning Desa Parning Kecamatan Jatikalen bersama camat Jatikalen (Aries Kuntadi), Kades Parning dan Istri, Sekdes Parning dan Istri bertemu dengan ibu-ibu dua dusun tersebut dengan membagi 2 (dua) bungkus mie dan 2 (dua) bungkus kopi beserta uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sambil mengarahkan untuk memilih incumbent atau pasangan Taqwa dalam pemilu 12 Desember 2012 (bukti P-16).

- 1.12. Bahwa pada bulan Nopember 2012 di gedung PKPN Kecamatan Gondang Kepala Dinas PPKBS (Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana & Sosial), Camat Gondang dan PNS dilingkungan Dinas PPKBS bersama calon incumbent (Drs. H. Taufiqurrahman) mengundang ibu-ibu kader Posyandu atau PPKBD tingkat desa sekecamatan gondang dengan mengarahkan untuk memilih calon incumbent pada pemilu tanggal 12 Desember 2012 dengan memberi kain dan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk kader PPKBD tersebut sebagai hadiah (bukti P-17)
- 1.13. Bahwa pada bulan Juli 2012 sampai dengan Nopember 2012 seluruh RT di wilayah kabupaten Nganjuk lebih kurang 9000 orang dikumpulkan secara bertahap di tiap-tiap kecamatan diminta untuk memilih pasangan Taqwa dengan memberi hadiah 1 (satu) potong kain dan uang Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) serta janji hadiah lagi sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kalau pasangan Taqwa terpilih (Bukti P-18)
- 1.14. Bahwa pada akhir Nopember 2012 bertempat di TK Negeri 1 Baron calon incumbent mengumpulkan seluruh guru-guru TK swasta dan negeri serta guru-guru PAUD sekecamatan Baron dengan memberikan bingkisan berupa 2 bungkus mie, 2 bungkus Top kopi dan 1 (Satu) mukena beserta uang sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) Sekabupaten Nganjuk dengan mengarahkan tanggal 12-12-2012 untuk memilih pasangan Taqwa no urut 2 (Bukti P-19)
- V.2. Bahwa selain data bukti-bukti surat dan visual yang disampaikan masih banyak bukti-bukti yang saat ini disimpan oleh PANWAS Kabupaten Nganjuk.
- V.3. Bahwa secara norma pelanggaran tersebut diatas jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut: "*Pasangan calon*

dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”, PASAL 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.

- V.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas selain melanggar ketentuan pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tersebut, juga melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia.
- V.5. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*
- V.6. Bahwa Penetapan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, akan tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan

kecurangan yang masuk dalam kualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, dan dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

- V.7. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta hukum adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, yang mencederai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, oleh sebab itu jika suatu Pemilihan Umum Kepala Daerah diselenggarakan bertentangan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif, dan intimidasi maka Pemilu yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi khususnya azas luber dan jurdil dan rasa keadilan masyarakat sehingga harus dibatalkan. Konsekuennya, pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut, sebaliknya pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan azas *nemo ex alterius facto praegravit debet*, artinya, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain.
- V.8. Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat keputusan nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang penetapan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Tanggal 19 Desember 2012 serta memerintahkan kepada Termohon untuk untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu : Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM dan Sumardi, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi (pasal 56 ayat (5)), Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*boni judicis est ampliare justitiam*) sudah selayaknya permohonan Para Pemohon dikabulkan karena dengan uraian-uraian diatas telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) yang dilakukan secara sengaja, terencana, sistematis, terstruktur dan jelas.

Dengan alasan-alasan tersebut Para Pemohon menghadap Ketua Mahkamah konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan mohon untuk mendapatkan keputusan sebagai berikut :

Primair ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Tanggal 19 Desember 2012
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Tanggal 19 Desember 2012.
4. Mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama : Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi. sebagai peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012;
5. Memerintahkan Termohon/ KPU Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu : Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM sebagai Bupati terpilih dan Sumardi, SH sebagai Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2012 ;

Atau

Subsida ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang penetapan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Tanggal 19 Desember 2012.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang penetapan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, Tanggal 19 Desember 2012.
4. Mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama : Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi. sebagai peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk;
5. Memerintahkan Termohon/ KPU Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 24 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-

014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012;

3. Bukti P-3a : Foto Pembagian Buku di SMA Negeri 1 Rejoso;
4. Bukti P-3b : Selebaran Siap Ujian Nasional 2013 bergambar foto incumbent dan karikatur dua jari;
5. Bukti P-4 : Foto Pembagian buku SMA 1 Negeri Nganjuk;
6. Bukti P-5 : CD SMK 2 Bagor;
7. Bukti P-6 : CD SMK 1 Bagor;
8. Bukti P-7 : UPTD Sukomoro;
9. Bukti P-8 : CD Kelurahan Bogo;
10. Bukti P-9 : CD Pawai Keliling;
11. Bukti P-10a : *Voucher* di Lapangan Desa Girirejo Kecamatan Bagor;
12. Bukti P-10b : Fotokopi Surat Nomor 09/TK-TAQWA/XI/2012, perihal Ijin/Pinjam Lapangan, bertanggal 21 November 2012;
13. Bukti P-10c : CD Desa Girirejo;
14. Bukti P-10d : Foto Pembagian Sembako Di Lapangan Desa Girirejo, Kecamatan Bagor;
15. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 13/TK-TAQWA/XI/2012, perihal ijin/Pinjam Lapangan, bertanggal 21 November 2012;
16. Bukti P-12a : *Voucher* Di Lapangan Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot;
17. Bukti P-12b : Fotokopi Surat Nomor 12/TK-TAQWA/XI/2012, perihal ijin/Pinjam Lapangan, bertanggal 21 November 2012;
18. Bukti P-12c : CD Dapil 3 Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot;
19. Bukti P-13a : *Voucher* di Lapangan Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom;
20. Bukti P-13b : Foto Pembagian Sembako Di Desa Warujayeng;
21. Bukti P-13c : Fotokopi Surat Nomor 11/TK-TAQWA/XI/2012, perihal ijin/Pinjam Lapangan, bertanggal 21 November 2012;
22. Bukti P-13d : CD Dapil 4 Desa Bulakrejo, Kecamatan Warujayeng;
23. Bukti P-14a : *Voucher* di Lapangan Desa Godean Kecamatan Loceret;

24. Bukti P-14b : Fotokopi Surat Nomor 10/TK-TAQWA/XI/2012, perihal ijin/Pinjam Lapangan, bertanggal 21 November 2012;
25. Bukti P-14c : CD Dapil 5;
26. Bukti P-14d : Fotokopi tanda terima bertanggal 17 Desember 2012;
27. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/PANWASCAM/XII/2012, bertanggal 11 Desember 2012;
28. Bukti P-16 : Foto;
29. Bukti P-17 : Material kain;
30. Bukti P-18 : Material kain batik;
31. Bukti P-19 : Satu Bungkus Bingkisan (Bukti fisik dikembalikan ke Pemohon);
32. Bukti P-20 : Satu Bungkus Sembako;
33. Bukti P-21 : Visual Hasil Temuan dan Laporan Panwascam Bagor;
34. Bukti P-22 : Fotokopi Bukti Temuan di Desa Selorejo;
35. Bukti P-23 : Fotokopi Bukti Temuan di Desa Sekarputih;
35. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Temuan di Desa Girirejo;
36. Bukti P-25 : Fotokopi Bukti Temuan di Desa Girirejo;
37. Bukti P-26 : Fotokopi Bukti Temuan di Desa Girirejo;
38. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Desa Selorejo;
39. Bukti P-28 : Fotokopi Bukti Temuan di Desa Ngumpul;
40. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/Panwaslukada/XI/2012;
41. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan 05/Panwaslukada/XI/2012;
42. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan 09/Panwaslukada/XI/2012;
43. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan 14/Panwaslukada/XI/2012;
44. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keterangan Panwascam bagor;
45. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/02/I/2013/Polsek, bertanggal 11 Januari 2012;

Selain itu, Pemohon mengajukan 16 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2013

dan pada tanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Haryanto

- Bahwa saksi adalah seorang guru dan Panwascam Kecamatan Bagor yang masa jabatannya sudah berakhir pada bulan Desember 2012;
- Bahwa ada tujuh pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi yaitu:
 - 1) adanya pelanggaran terkait dengan penggunaan sarana pendidikan dan mencuri start kampanye yang terjadi di Selorejo, tepatnya di SMK Negeri 2 Bagor;
 - 2) adanya pelanggaran yang sama, yaitu penggunaan sarana pendidikan dan mencuri start kampanye yang terjadi di SMK Negeri 1 Bagor;
 - 3) adanya indikasi bukan pasar murah yang terjadi di Desa Girirejo, Bagor;
 - 4) adanya anak dibawah umur yang diikutsertakan dalam kampanye yang terjadi di Desa Girirejo, Bagor;
 - 5) adanya keterlibatan kepala desa dalam kampanye yang terjadi di Desa Girirejo, Bagor;
 - 6) adanya *money politics* di Dusun Selorejo;
 - 7) adanya *money politics* di Desa Ngumpul.
- Bahwa dari ke tujuh laporan tersebut di atas yang termasuk temuan sebanyak 6 temuan dan 1 laporan yang sudah ditindaklanjuti dan diteruskan ke Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa pelanggaran yang sudah masuk dalam proses Gakumdu adalah pelanggaran *money politic* yang terjadi Desa Selorejo yang merupakan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pelanggaran yang terjadi di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor merupakan temuan panwascam dan sudah di P21-kan;

2. Puguh Santoso

- Bahwa saksi adalah seorang jurnalis;
- Bahwa saksi meliput terkait adanya pembagian sembako di Girirejo, Kecamatan Bagor dan di Godean, Kecamatan Loceret;
- Bahwa liputan saksi tersebut ditayangkan di BPS TV Jawa Timur;

- Bahwa ada pembagian *voucher*, untuk mengambil sembako (beras sebanyak 3 kg) senilai RP22.000,00;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 November;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang-orang yang membagikan sembako tersebut;
- Bahwa dari kejadian tersebut di atas, saksi tidak mengetahui apakah kejadian tersebut termasuk pelanggaran atau bukan;

3. Ismanto

- Bahwa saksi adalah jurnalis dari Media Cetak Memorandum Surabaya;
- Bahwa di dapil 3 dan dapil 4 di lapangan Desa Cengkok, saksi mendokumentasikan adanya pelanggaran dalam bentuk pembagian sembako dengan menggunakan *voucher*.
- Bahwa saksi mendokumentasikan yang membawa mobil pengangkut sembako dengan menggunakan kostum tim sukses Taqwa yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi mengikuti adanya pembagian sembako di tempat lain dengan menggunakan *voucher*;
- Bahwa peristiwa pembagian beras tersebut saksi muat di dalam media saksi dengan judul, "Tim Taqwa membagi-bagi *voucher* dan beras."
- Bahwa pada tanggal 23 November di Kelurahan Bogo ada peristiwa curi star kampanye, yang dihadiri oleh Bupati, camat dan pak lurah, yang mengajak dan meneriakkan "jangan lupa nanti pada tanggal 12, bulan 12, tahun 2012 pilih Pak Taufiq, Nomor 2;

4. Sudarmanto

- Bahwa saksi adalah Ketu RT;
- Bahwa RT-RT se-kecamatan Ngronggot dikumpulkan di tiga tempat yaitu di rumah Kepala Kelurahan, Pak Hari, dan di masing-masing kantor kecamatan;
- Bahwa kejadian pengumpulan RT-RT yang pertama sekitar bulan Agustus, pas bulan puasa. Sebanyak \pm 500 RT diundang. Dalam acara tersebut ada seseorang yang saksi tidak kenal mengatakan kepada yang hadir "Untuk ingat dan dukung kembali Pak Taufiq";

- Bahwa yang hadir pada acara tersebut diberikan bahan batik dan uang sebanyak Rp. 35.000,-, dan dijanjikan akan diberikan uang sebanyak Rp2.000.000,00;
- Bahwa pertemuan yang kedua terjadi di Kantor Kecamatan pada bulan September, dimana jumlah yang hadir hampir sama dengan jumlah pertemuan pertama bahkan bisa lebih;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut diberikan uang sebanyak Rp50.000,00;
- Bahwa pertemuan yang ketiga terjadi sebulan sebelum masa kampanye (November) di Kantor Kecamatan;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut diberikan uang sebanyak Rp50.000,00;
- Bahwa sejak pertemuan-pertemuan tersebut, saksi bersama kepala desa mencari massa untuk mendukung pak taufik;
- Bahwa di tempat saksi ada 7 TPS, dan dari 7 TPS tersebut yang menang adalah pak Taufik;
- Bahwa warga mendapatkan uang dari Pak Lurah, masing-masing sebanyak Rp. 10.000,-;

5. Ailly Chandra

- Bahwa saksi adalah siswa SMA kelas III di SMA Negeri I Rejoso;
- Bahwa pada tanggal 20 November di sekolahan saksi, para siswa diberikan buku detik-detik ujian nasional;
- Bahwa sampul buku tersebut bergambar Taufiq dan Nomor 2;
- Bahwa para siswa dijanjikan akan dikuliahkan secara gratis;

6. Susiana Dwi Margarini

- Bahwa saksi adalah siswa SMA Negeri 1 Gondang;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ailly Chandra;

7. Nuning Wijayantiningsih

- Bahwa saksi adalah guru TK;
- Bahwa guru-guru dari Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Baron, Kecamatan Patianrowo, dan Kecamatan Kertosono, dikumpulkan dalam satu perkumpulan dalam ruangan balai desa di Desa Warujayeng;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 400-an orang yang diundang melalui sms dari Ketua IGTKI dalam rangka pemberian insentif;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati yang memberikan janji-janji, diantaranya yaitu jika bapak naik lagi maka insentif akan dinaikkan);
- Bahwa oleh karena saksi dijanjikan insentifnya akan dinaikkan, maka saksi mengajak orang tua/wali murid untuk memilih pasangan Taqwa;
- Bahwa di TPS saksi yang menang adalah Pasangan taqwa;
- Bahwa pada Bulan Puasa di Balai Desa Baron ada pembagian tas bergambar pak Taufiq yang berisi mukena, mie, dan kopi;

8. Rianto

- Bahwa pada tanggal 27 di lapangan Godean saksi menerima sembako dengan menggunakan voucher yang diperoleh dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi ikut membantu membagi-bagikan beras kepada 30 orang, dan mengatakan bahwa beras tersebut dari Tim nya Pak Taufik;

9. RR. Ari Rochtiti

- Bahwa saksi adalah seorang PNS guru SMA Negeri 1 Rejoso.
- Bahwa saksi melihat ada pembagian buku sebanyak 160 buku dari Ansor di tempat saksi mengajar dengan menggunakan laboratorium kimia;
- Bahwa si pemberi buku mengatakan bahwa buku tersebut titipan dari Pak Taufik, dan menjanjikan kepada siswa yang berprestasi akan dikuliahkan secara gratis, oleh karena itu siswa-siswa diminta jangan lupa oleh pak Taufik;
- Bahwa pada saat pembagian buku tersebut, Pak Taufik sebagai bupati sudah mendapatkan Nomor Urut 2;
- Saksi sempat protes dengan si pemberi buku, karena kebetulan pada saat itu sedang memasuki masa kampanye;
- Bahwa saksi sempat dipanggil Panwas untuk diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari panggilan Panwas tersebut karena saksi tidak pernah dihubungi lagi;

10. Muji Endah Sri L

- Bahwa saksi adalah kader posyandu dan Sub. PPKBD, serta sempat menjadi anggota BPD Desa Cangkur;
- Bahwa saksi pernah mendapat batik dan ongkos jahit sebanyak Rp. 30.000,-
- Bahwa pada pertengahan November kader-kader dikumpulkan di Gedung KPN sebanyak kurang lebih 200 orang yang dihadiri oleh camat dan bapak bupati serta ibu;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut diberikan secara simbolis seragam dan uang sebanyak Rp. 20.000,-, dan juga ditanyakan mengenai keinginan para kader, yang dijawab oleh para kader yaitu menginginkan kesejahteraan;
- Bahwa suami saksi sebagai Ketua RT 004, RW 005 Dusun Sambong, Desa Campur, Kecamatan Gondang juga pernah dikumpulkan di kecamatan, yang kemudian mendapat batik serta dijanjikan akan diberikan uang sebanyak Rp. 2000.000,- ;

11. Didik Purwanto

- Bahwa saksi pada bulan November sampai Desember menjabat sebagai PPL desa;
- Bahwa ada lima TPS di Desa Parning yang saksi awasi;
- Bahwa pada tanggal 13 November ketika saksi menjalankan pengawasan saksi melihat isteri bupati mengumpulkan ibu-ibu di rumah Bu Tuminah di Dusun Seloguno, dan meminta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian memberikan mie dan kopi serta uang sebanyak Rp. 20.000,- yang diserahkan kepada para RT untuk dikoordinir
- Bahwa saksi menyita barang-barang yang dibagikan tersbut;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Panwascam dan sampai sekarang tidak mengetahui tindak lanjutnya;

12. Sudarsono

- Bahwa saksi adalah petani;
- Bahwa pada tanggal 25 November saksi diberikan *voucher* bergambar Pak Taufik sebesar Rp. 2000,- dari perangkat desa untuk mengambil beras

sebanyak 3 kg di lapangan Bandean pada tanggal 27 November berbarengan dengan waktu kampanye Tawa;

- Karena saksi diberikan beras, maka saksi memilih pasangan Taqwa;
- Bahwa saksi juga diberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- dari ibu perangkat desa dan diminta untuk memilih Pak taufik;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi tidak melapor;

13. Eddy Timandoko

- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS;
- Bahwa di Desa saksi yaitu di Desa Sugehwaras kader fungsionaris PDIP, Sri Umiyati, membagikan uang sebanyak Rp. 10.000,- kepada orang-orang dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa sekitar bulan Maret ketika saksi masih menduduki jabatan sebagai ketua PPD, saksi dan dari 3 kecamatan diundang oleh Bupati, Bapak Taufiq, untuk berkumpul di Desa Baleturi, yang kemudian seluruh anggota BPD, perangkat desa, RT dan seluruh RW diberi batik dan ongkos jahit sebanyak Rp. 35.000,00;
- Bahwa pada saat itu Bupati belum mencalonkan kembali menjadi calon Bupati dan hanya berpesan bahwa bupati akan mencalonkan diri oleh karena itu Bupati mohon doa restu;

14. Muh. Nur Cholis

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 10.000, dari Pak Hajir dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

15. Sugiyo

- Bahwa saksi adalah seorang Petani;
- Bahwa saksi menerima uang dari Kader PDIP, Darmaji, sebanyak Rp. 3.000.000,- untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

16. Supriyanto

- Bahwa saksi adalah buruh tani;
- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp10.000,- dari tetangga saksi, Taron, dan saksi diminta untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 sebagai berikut:
 - (i) H. Njono Djoyo Astro dan KH.A.Syaiful Anam, Spdi.Msi.;
 - (ii) Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi.;
 - (iii) H. Yusmanto, SH dan Gotot Nursalim, SE;
 - (iv) Ir. Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani;
 - (v) Ir. Hj. Siti Nurhayati,MM. dan Sumardi, SH.;
 - (vi) KPH. Piet Yudhianto dan Basuki, SH;
 sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012, Nomor 171/BA/X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012 **[bukti T-1]**;
3. Bahwa terhadap pasangan-pasangan calon *a quo*, pada tanggal 24 Oktober 2012, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012, sebagai berikut:
 - (i) Nomor Urut 1 pasangan calon Ir. Hj. Siti Nurhayati,MM. dan Sumardi, SH.;
 - (ii) Nomor Urut 2 pasangan calon Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi.;
 - (iii) Nomor Urut 3 pasangan calon H. Njono Djoyo Astro dan KH.A.Syaiful Anam, Spdi.Msi.;
 - (iv) Nomor Urut 4 pasangan calon Ir. Suci Purnomo, MM dan KH. Djaelani;
 - (v) Nomor Urut 5 pasangan calon KPH.Piet Yudhianto dan Basuki, SH;
 - (vi) Nomor Urut 6 Pasangan calon H. Yusmanto, SH dan Gotot Nursalim, SE;

sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 26/Kpts/KPU Kab – 014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, bertanggal 24 Oktober 2012 **[Bukti T-2]**;

4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/KPU Kab - 014.329801/2021, bertanggal 7 Mei 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Nganjuk 2012 dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 **[Bukti T-3]**;
5. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 (MODEL DB-KWK.KPU) **[Bukti T-4]**, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU Kab-014.329801/2012, bertanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[Bukti T-5]** adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Ir. Hj. Siti Nurhayati, MM. dan Sumardi, SH, memperoleh suara 126.206 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus enam) atau 23,7 (dua puluh tiga koma tujuh persen), suara terbanyak kedua;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi., memperoleh suara 171.438 (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan) atau 31,7 % (tiga puluh satu koma tujuh persen), suara terbanyak kesatu;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), H. Njono Djojo Astro dan KH. A. Syaiful Anam, S.Pdi. M.Si., memperoleh suara 121.794 (seratus dua

- puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) atau 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen), suara terbanyak ketiga;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), Ir. Suci Purnomo, MM. dan KH. Djaelani, memperoleh suara 13.182 (tiga belas ribu seratus delapan puluh dua) atau 2,4 % (dua koma empat), suara terbanyak ke-enam;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), KPH. Pied Yudhianto dan Basuki, SH.MH., memperoleh suara 81.393 (delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) atau 15 % (lima belas persen), suara terbanyak keempat;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam), H. Yusmanto, SH. dan Gatot Nursalim, SE., memperoleh suara 25.084 (dua puluh lima ribu delapan puluh empat) atau 4,6 % (empat koma enam persen), suara terbanyak kelima;
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU Kab-014.329801/2012, bertanggal 18 Desember 2012 *a quo*, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 adalah Drs. H. Taufiqurrahman dan KH. Abdul Wachid Badrus, M.Pdi. sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk Periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 171.438 (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan) atau 31,7 % (tiga puluh satu koma tujuh persen), suara terbanyak kesatu, sebagaimana Berita Acara Nomor 260.a/BA/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-6]**, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU Kab-014.329801/2012 bertanggal 18 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-7]**;
 7. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah Pelanggaran yang disertai dengan penyalahgunaan wewenang, yang bentuk

perbuatan pelanggarannya sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada dalil poin V.1.1. s/d V.1.10 permohonan dan bentuk perbuatan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, menurut Pemohon adalah sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur;

8. Bahwa mencermati dalil-dalil keberatan Pemohon *a quo*, ternyata tidak satupun dalil-dalil keberatan *a quo* yang ditujukan langsung kepada Termohon dan/atau Pemohon sama sekali tidak mengkaitkan atau tidak mendalilkan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil keberatan *a quo*, melainkan dalil-dalil keberatan *a quo* keseluruhannya ditujukan langsung kepada dan dilakukan oleh Pihak Terkait sendiri;
9. Bahwa fakta-fakta *a quo* sesungguhnya membuktikan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 telah bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Sehingga wajar apabila tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menyalahkan Termohon. Lebih-lebih faktanya pula, selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012, yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak ada permasalahan; tidak ada seorangpun saksi dari seluruh saksi dari ke-enam Peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-wilayah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 12 Desember 2012. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPS dan PPK. Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Nganjuk akibat pelanggaran yang serius, kecuali rekomendasi Panwaslukada mengenai DPT;
10. Bahwa Rekomendasi Panwaslukada mengenai DPT dimaksud adalah mengenai DPT ganda dan ada nama-nama yang terdaftar dalam DPS (daftar

pemilih sementara) tetapi tidak masuk DPT pada Berita Acara Nomor 170/BA/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[Bukti T-8]**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk No:25/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-9]**, sebagaimana Surat Panwaslukada Kabupaten Nganjuk Nomor 117/Panwaslukada/XI/2012, Perihal Rekomendasi **[bukti T-10]**. Atas rekomendasi *a quo*, kemudian dilakukan verifikasi DPT dan benar ditemukan DPT ganda dan terdapat nama yang terdaftar DPS, tetapi tidak masuk DPT, yang semata-mata kesalahan dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dan PPS. Selanjutnya dilakukan perbaikan dan perubahan DPT, yang semula jumlah DPT sebesar 890.980 pemilih menjadi 891.057 pemilih, sebagaimana Berita Acara Nomor 222/BA/X/2012, tanggal 23 Nopember 2012, tentang Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-11]**, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 27.a/Kpts/KPU-Kab.014.329801/2012, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.014.329801/2012, bertanggal 23 Nopember 2012 **[bukti T-12]**. Namun kemudian Panwaslukada melakukan koreksi lagi mengenai nama-nama penduduk Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon yang belum masuk DPT, sebagaimana suratnya Nomor 441/Panwaslukada/XII/2012, Perihal: Rekomendasi. Atas rekomendasi yang kedua *a quo* **[bukti T-13]**, Termohon menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang dan benar terdapat nama-nama penduduk yang belum masuk DPT, karenanya kemudian dilakukan perubahan jumlah DPT menjadi sebesar 891.228 pemilih, sebagaimana Berita Acara Nomor 257.a/BA/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (MODEL A6.KWK.KPU) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 **[bukti T-14]**, dan Surat

Keputusan Termohon Nomor 29.a/Kpts/KPU-Kab.014.329801/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 27.a/KPU-Kab.014.329801/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.014.329801/2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, bertanggal 11 Desember 2012 **[bukti T-15];**

11. Bahwa pemilukada Kabupaten Nganjuk dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berlangsung secara luber dan jurdil sebagaimana yang tergambar di atas *a quo* tidak lepas dari upaya Termohon selaku penyelenggara pemilukada untuk menghasilkan pemilukada yang berkualitas dan *legitimate*. Demikian halnya dengan Panwaslukada Kabupaten Nganjuk juga telah menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012, yakni menindaklanjuti setiap peristiwa pelanggaran, baik yang langsung diketahui sendiri maupun dari hasil laporan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
12. Bahwa disamping itu guna mewujudkan pemilukada yang bersih *a quo*, Termohon melakukan upaya dan langkah-langkah preventif dan antisipatif, termasuk namun tidak terbatas sebagaimana berikut dibawah:
 - Sosialisasi Pemilukada melalui radio, koran pada setiap tahapan;
 - Sosialisasi Pemilukada kepada kelompok-kelompok atau organisasi, antara lain: pemilih pemula (termasuk siswa); penyandang cacat; muslimat; purnawirawan; dan di tempat-tempat keramaian (pasar, stasiun, rumah sakit dll);
 - Sosialisasi pemilukada bersama Panwaslukada ke dinas-dinas;
 - Pengumuman dengan cara berkeliling menggunakan mobil pada waktu penyusunan DPT dan menjelang 'coblosan' atau pemungutan suara; dan
 - Lomba penulisan tentang pemilukada yang berkualitas, demokratis, bersih dan kondusif (aman), yang diikuti khusus oleh para blogger (melalui internet); **[bukti T-16];**
13. Bahwa selanjutnya, mengingat Pasangan Calon Terpilih dalam perkara *in casu* menggunakan hak hukumnya sebagai Pihak Terkait, maka guna tetap

terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012, tidak akan memberikan bantahan terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon yang ditujukan langsung kepada Pihak Terkait *a quo*. Namun demikian, tanpa bermaksud membela kepentingan Pihak Terkait, Termohon dalam jawaban ini akan sekaligus memberi tanggapan dari perspektif hukumnya apabila kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* pada akhirnya oleh persidangan Mahkamah dinilai terbukti. Tanggapan dari perspektif hukum dimaksud adalah dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan Mahkamah melalui putusan-putusannya dalam memeriksa perkara PHPU mengenai persoalan-persoalan sejenis, yakni dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut di bawah ini;

14. Bahwa mencermati dalil-dalil keberatan Pemohon, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersengketakan atau mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan dalil-dalil keberatannya sama sekali tidak dihubungkan dengan hasil penghitungan perolehan suara, sehingga permohonan yang demikian itu, menurut hukum, harus dianggap bukan merupakan permohonan perselisihan hasil pemilu;
15. Bahwa isu hukum utama permohonan adalah Pelanggaran yang disertai dengan penyalahgunaan wewenang, yang bentuk perbuatan pelanggarannya sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada dalil poin V.1.1. s/d V.1.10. tersebut pada pokoknya adalah mengenai:
 - 14.1. Keterlibatan PNS;
 - 14.2. Politik uang (*money politic*);
16. Bahwa melalui dari berbagai putusannya tentang keterlibatan PNS, Mahkamah mempertimbangkan dan berpendapat:
 - *“Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa keterlibatan aparaturnya tersebut dilakukan secara masif dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon”*. [Putusan Nomor 20/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 3 Maret 2011, hal. 259];

- *“Menurut Mahkamah apabila ada keberpihakan secara pribadi dari pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan mengintimidasi yang dilakukan oleh Birokrasi dari tingkat atas dan sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.” [Putusan Perkara Nomor 92/PHPU D-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, hal. 78];*

- *“Menurut Mahkamah, dari dalil-dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon, para Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hierarkis dari Pihak Terkait dengan menggunakan pengaruh dan wewenang yang ada pada Pihak Terkait selaku Bupati incumbent. Dari dalil-dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon, kejadian-kejadian yang didalilkan haruslah dianggap sebagai kejadian yang bersifat sporadis yang tidak dapat dibuktikan kaitannya secara hukum dengan Pihak Terkait.*

Bahwa seandainya pun terjadi pelanggaran dimaksud, berdasarkan Pasal 78 juncto Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dugaan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran terhadap tata cara kampanye yang sanksinya adalah peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadi pelanggaran. Dengan demikian, dugaan pelanggaran dimaksud masih dalam ranah Panwasluka dan KPU Kabupaten Sula serta tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan secara struktur, sistematis dan masif. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan”; [Putusan Perkara Nomor 130-131/PHPU D-VIII/2010, bertanggal 20 Agustus 2010, hal. 143];

17. Bahwa melalui dari berbagai putusannya tentang politik uang (*money politic*), Mahkamah mempertimbangkan dan berpendapat:

- *“Menimbang bahwa sampai saat ini Mahkamah berpendirian bahwa politik uang (*money politic*) merupakan tindak pidana pemilukada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum. Oleh karena itu,*

sampai saat ini Mahkamah tidak pernah membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hanya adanya bukti money politics yang dilakukan peserta pemilu pada semata-mata. Sebab adanya politik uang tidak bisa membuktikan bahwa pihak penerima uang atau bingkisan dalam bentuk apapun, pasti akan memilih pasangan calon yang memberi uang atau bingkisan tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia di bilik tertutup. Terlebih lagi, banyak calon pemilih yang menerima uang dan bingkisan bukan hanya dari salah satu pasangan calon peserta pemilu." **[Putusan Perkara Nomor 209-210/PHPU.D.VIII/2010, bertanggal 10 Desember 2010, hal. 270];**

- "jika pun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam pemilu pada Kabupaten Probolinggo, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak sebanding dengan selisih perolehan suara Pemohon dari Pihak Terkait Yang sebanyak 76.296 suara. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah jika pun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara didalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orang pun boleh mengetahui pilihan pemilih. Pelanggaran pidana politik uang dalam perkara ini, jika ada dapat ditindak-lanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum." **[Putusan Perkara Nomor 92/PHPU D-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, hal. 79];**
- "Bahwa terhadap permasalahan hukum diatas, setelah mencermati alat bukti baik berupa alat bukti tertulis, rekaman video, maupun keterangan para saksi, Mahkamah menilai alat bukti berupa rekaman video yang diajukan para Pemohon tidak serta merta membuktikan adanya pembagian

uang dan/atau sembako oleh pasangan calon nomor urut 4. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak, Mahkamah menilai pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4 telah nyata terbukti melakukan praktik *money politic* yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, baik berupa pembagian uang dan/atau sembako. Terhadap praktik demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya akibat perubahan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan nota kesepahaman yang telah ditanda-tangani antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka tindak pidana pemilu tersebut dapat terus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” [Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 10 Desember 2010, hal. 269];

18. Bahwa dari berbagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah *a quo*, apabila dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diuraikan pada dalil-dalil keberatan Pemohon, maka Termohon menilai bahwa seandainya pelanggaran-pelanggaran *a quo* benar dan terbukti, *quod non*, maka pelanggaran-pelanggaran *a quo* bersifat seporadis, parsial dan kasuistik, serta tidak dapat diukur pengaruhnya dengan perolehan suara dan tidak bersifat mengancam atau menghalangi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya, karenanya pula jauh dari apa yang disebut sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
19. Bahwa disamping keterlibatan PNS maupun politik uang (*money politic*), yang menjadi ranah hukum pidana dan karenanya merupakan kewenangan peradilan lain, sepengetahuan Termohon, sudah dilaporkan kepada pihak Panwaslukada dan telah direspon oleh Panwaslukada, antara lain:
 - a. Pelanggaran tindak pidana:
 - Laporan mengenai pembagian buku bergambar Bupati, oleh Panwas diteruskan ke Gakkumdu dan setelah dilakukan penyidikan atas pelanggaran *a quo*, Gakkumdu menganggap tidak cukup bukti, karenanya kemudian dikeluarkan SP3 atas laporan *a quo*;

- Laporan tentang kegiatan Bazar murah, oleh Panwas diteruskan ke Gakkumdu, dan setelah dilakukan penyidikan atas pelanggaran *a quo*, Gakkumdu menganggap tidak cukup bukti, karenanya kemudian dikeluarkan SP3 atas laporan *a quo*;
 - Laporan tentang politik uang (*money politic*), oleh Panwas juga diteruskan ke Gakkumdu dan oleh Gakkumdu pelanggaran *a quo* ada yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.
- b. Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PNS:
- Laporan pelanggaran mengenai penggalangan tanda-tangan PNS dan penyebaran buku bergambar Bupati dilakukan oleh Kepala Dinas pendidikan dan olah raga, oleh Panwas diteruskan ke Inspektorat dengan tembusan ke Menpan;
 - Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Jatikalen, yang menempeli mobil dinasnya dengan stiker TAQWA, jargon milik salah satu pasangan calon, oleh Panwas diteruskan ke Inspektorat dengan tembusan ke Menpan;
 - Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Rejoso, yang ikut kampanye terbuka, oleh Panwas diteruskan ke Inspektorat dengan tembusan ke Menpan;
 - Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Sukomoro, yang ikut dalam pertemuan UPTD (Unit Pelaksana Tehnis Dinas) yang dihadiri para guru TK sampai SMU/SMK se-Kecamatan Sukomoro, yang ketika acara hiburan, ikut berjoget sambil mengacungkan dua jari, oleh Panwas diteruskan ke Inspektorat dengan tembusan ke Menpan;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2012 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice*

principle) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam atau menghalangi kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kabupaten Nganjuk 2012;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu Kabupaten Nganjuk 2012 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

Konklusi

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

Permohonan

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 171/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, perihal Rapat Pleno Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2012.
- 2 Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tanggal 7 Mei 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Nganjuk, tanggal 18 Desember 2012 (MODEL DB-KWK.KPU).
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 18 Desember 2012, tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 260.a/BA/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 18 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk

Tahun 2012.

- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 170/BA/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012, tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk Nomor : 117/Panwaslukada/XI/2012, tanggal 23 Nopember 2012, perihal Rekomendasi tentang Pemutahiran Data DPT.
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 222/BA/X/2012, tanggal 23 Nopember 2012, tentang Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 27.a/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 23 November 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-014.329801/ 2012 tanggal 19 Oktober 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk Nomor : 441/Panwaslukada/XI/2012, tanggal 11 Desember 2012, perihal Rekomendasi tentang temuan PPL Ds. Sonoageng, Kecamatan Prambon.

- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 257.a/BA/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (MODEL A6.KWK.KPU) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk No.29.a/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tanggal 11 Desember 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor: 27.a/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Alat Peraga yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam melakukan Kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013.
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk Nomor : 120/Panwaslukada/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Sosialisasi Pengawasan Netralitas PNS Dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 20 Nopember 2012 Pihak Terkait mengadakan kegiatan acara di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN -1) Kecamatan Rejosso Kabupaten Nganjuk dan pada tanggal 23 Nopember 2012 di SMAN 1 kabupaten Nganjuk dengan cara memberikan buku cetak yang bergambar karikatur dimana gambar tersebut mengangkat tangan dan mengacungkan 2 (dua) jari dan juga terdapat gambar atau foto calon bupati (incumbent) pada buku cetak tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, karena secara jelas dan nyata dalam gambar sampul buku tersebut adalah gambar Bupati Nganjuk dengan menyampaikan ucapan "Selamat Menempuh UJIAN NASIONAL 2013 Semoga Sukses dan Meraih Nilai yang memuaskan" dan sama sekali tidak ada ajakan ataupun pesan untuk memilih Pihak Terkait dan terhadap karikatur dengan mengangkat tangan dan mengacungkan 2 (dua) jari merupakan simbol spirit untuk menghadapi ujian untuk keberhasilan para siswa dalam meraih kesuksesan mencapai hasil yang gemilang. Dalil pemohon lebih bersifat spekulatif dan penafsiran belaka, tergantung siapa yang menafsirkan simbol tersebut.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 7 Nopember 2012 Calon nomor urut 2 (dua) incumbent mengadakan kegiatan acara di SMK Negeri 2 Bagor dengan cara mempengaruhi guru di SMK Negeri Bagor dan siswa – siswa kelas 3 sebagai pemilih pemula untuk memilih pasangan Taqwa pada tanggal 12 -12-2012 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena secara jelas dalam acara tersebut Pihak Terkait dalam kapasitas sebagai tamu undangan sebagaimana surat dari UPTD SMK NEGERI 2 BAGOR Nomor : 005/130/411.211.24/XI/2012 perihal Undangan Menyaksikan Pemilihan Ketua OSIS SMK Negeri 2 Bagor periode 2012/2013 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nganjuk tertanggal 5 Nopember 2012.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 17 Nopember 2012 istri Pihak Terkait dan Kasubdin TK SD dan PLB Drs. SUDJIONO,M.M mengadakan kegiatan di SMK Negeri I Bagor dengan mempengaruhi guru dan siswa-siswa kelas 3 untuk mencoblos Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilu tanggal 12 Desember 2012 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, fakta sebenarnya adalah istri Pihak Terkait dalam kapasitas sebagai ketua Tim

penggerak PKK Kabupaten Nganjuk dan dalam kapasitas sebagai Pembina TK tingkat Kabupaten Nganjuk. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dalam rangka pembinaan dan kunjungan Tim Penggerak PKK. Untuk tempat kegiatan dilaksanakan secara bergiliran di sekolah-sekolah disemua tingkatan termasuk pada usia sekolah dini (PAUD). Suatu kebetulan saja pada bulan Nopember 2012 jadwal kegiatan diadakan di SMK Negeri I Bagor.

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 17 Nopember 2012 bertempat di rumah sdr. GATOT S Kepala UPTD Kecamatan Sukomoro Dispora Kabupaten Nganjuk mengadakan kegiatan mengumpulkan guru TK SD dan PLB se - Kecamatan Sukomoro dengan untuk menggalang dukungan Pegawai Negeri Sipil diseluruh jajaran TK,SD dan PLB Kecamatan Sukomoro untuk memilih PIHAK TERKAIT, adalah dalil yang berdasarkan asumsi belaka. Dalam acara tersebut sama sekali tidak ada ajakan ataupun himbauan untuk memenangkan Pihak Terkait pada pemilukada Kabupaten Nganjuk.
5. Bahwa dalam rangka menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk, Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk mengeluarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 800/230/411.303/2012 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 11 September 2012 yang diberikan kepada Inspektur Daerah/Asisten Setda/Kepala Badan/Dinas/Kantor/Sekretaris DPRD,KPU, Panwaslu/Direktur RSUD/Camat se Kabupaten Nganjuk tanggal 11 September 2012.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 23 Nopember 2012 bertempat di Balai Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk Pihak Terkait mengadakan kegiatan mengumpulkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Nganjuk dengan praktek pencoblosan pada nomor urut 2 (dua) dan membagikan sembako pada masyarakat Kelurahan Bogo yang dihadiri Pihak Terkait, Camat Haryono, Kepala Kelurahan Bogo **adalah dalil yang tidak benar** dan harus ditolak, tidak ada praktek pencoblosan, selain itu Pihak Terkait adalah sebagai tamu undangan sebagaimana surat undangan dari Kordinator pemuda Bogo tanggal 21 Nopember 2012 dalam rangka Nyadaran/bersih Dusun Bogo.

7. Bahwa hiburan dalam acara tersebut yaitu pertunjukan Reog yang bertujuan melestarikan budaya nasional. Dengan demikian adalah tidak benar acara tersebut dalam rangka mengumpulkan PNS maupun mengadakan kampanye diluar jadwal sebagaimana dalil pemohon. Disamping itu perlu diketahui di wilayah Kabupaten Nganjuk tidak ada Camat yang bernama Haryono sebagaimana dalil Pemohon.
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 3 Desember 2012 Camat Rejoso Drs. Hariyanto,M,Si ikut kampanye sebagai foridjer rombongan pawai keliling Pihak Terkait (Pasangan Taqwa) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, karena itu merupakan urusan pribadi Drs. Hariyanto,M,Si dan tidak ada keterkaitan dengan Pihak Terkait. Panwaslukada Kabupaten Nganjuk telah menindaklanjuti laporan tentang kejadian tersebut dan menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran.
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait (incumbent) melalui tim suksesnya atau tim pendukungnya pada saat kampanye membagikan voucer seharga Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ditukar dengan 5 kg beras seharga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang diadakan di 5 (lima) lokasi sebagaimana dalil Pemohon, adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta sehingga harus ditolak
10. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2012 merupakan jadwal kampanye Pihak Terkait dan kegiatan bazaar dilakukan **secara tidak gratis**. Untuk masyarakat yang tidak memperoleh voucer, dapat membeli paket beras dengan harga standar/umum yaitu Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) **per 3 kilogram**. Perlu diketahui adanya fakta di tempat yang diadakan kegiatan bazaar adalah sebagai berikut :
Lokasi bazaar dilaksanakan di :
 1. Wilayah TPS 3, Desa Girirejo hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan 70 suara, sedangkan Pihak Terkait 42 suara.
 2. Wilayah TPS 1, Desa Pandean hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calom Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan 239 suara, sedangkan Pihak Terkait 61 suara.

3. Wilayah TPS 7, Desa Cengkok hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan 193 suara, sedangkan Pihak Terkait 52 suara.
4. Wilayah TPS 27, Kelurahan Warujayeng hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan 237 suara, sedangkan Pihak Terkait 34 suara.
5. Wilayah TPS 3, Desa Godean hasil perolehan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan 123 suara, sedangkan Pihak Terkait 46 suara.

Dengan fakta tersebut diatas, tuduhan Pemohon dalam dalil-dalilnya bahwa bazaar dimaksudkan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak terbukti. Selain itu kegiatan bazaar yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan kampanye Pihak Terkait telah dilaporkan dan dikoordinasikan sebelumnya yaitu pada tanggal 23 dan 24 Nopember 2012 kepada Pihak KPU Kabupaten dan Panwaslukada Kabupaten

Bahwa kegiatan bazar dalam pemilukada secara tegas diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009** tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab IV perihal : BENTUK KAMPANYE pada **Pasal 16 Ayat (1)**, yang menyebutkan : *Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk : Huruf (i) “Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konfensi pasangan calon oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, acara ulang tahun/milad, tablig akbar, kesenian dan **bazaar serta rapat umum**”.*

11. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 11 Desember 2012, tiga orang (Sari, Supriyono, Sujarman) alamat Dukuh Selo Lor RT 02 RW 02 Desa Selorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk melaporkan pada PANWASCAM bahwa telah menerima uang masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk memilih Pihak Terkait (Taqwa) dari Yanti 32 tahun di suruh oleh Suaminya Parno (45 tahun) untuk membagikan uang yang diterima dari Samilan 40 tahun, dari Bidi Sopir pribadi Drs. Taufiqurrohman

(calon bupati Nomor urut 2) Desa Bagor Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena Yanti maupun Parno bukan merupakan tim sukses dari Pihak Terkait dan terhadap money politik yang terjadi di Desa Selorejo tersebut pihak Kepolisian Resort Nganjuk sudah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada hari Senin 10 Desember 2012 pukul 18.10 WIB Panwascam dan PPL menemukan pembagian uang dari Pihak Terkait (TAQWA) di Desa Ngumpul yang dilakukan oleh Bu Darmi sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) rencananya akan dibagikan kepada masyarakat masing –masing Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada 8 Orang. Dari Bu Parti membagi Rp. 440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kartu bergambar Pihak Terkait (Taqwa) uang yang dibagikan oleh saudara Darmi dan Parti merupakan pemberian dari Bu Jogoboyo (Suyati/50 Tahun) adalah dalil yang tidak benar karena Bu Darmi, Bu Parti maupun Bu Jogoboyo Suyati bukan merupakan tim pemenang/tim kampanye Pihak Terkait (Taqwa) dan terhadap perbuatan money politik yang dilakukan oleh Bu Darmi, Bu Parti maupun Bu Suyati merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dan hal tersebut sudah menjadi ranah hukum penyidikan Polres Nganjuk.
13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait bersama istri (Ita Prabawati) dan rombongan pada tanggal 13 Nopember 2012 pukul 12.39 Wib di rumah Bu Timuminah Dusun Seloguno, dan Pukul 13.04 di rumah bu Aminatun Dusun Perning Desa Perning Kecamatan Jaticalen bersama camat Jaticalen (Aries Kuntadi), Kades Perning dan istri, Sekdes Perning dan istri bertemu dengan ibu – ibu di dua dusun tersebut dengan membagi 2 (dua) bungkus mie dan 2 (dua) bungkus kopi beserta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait dalam pemilu 12 Desember 2012 adalah dalil yang tidak benar, karena kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut merupakan kunjungan untuk mengatasi dampak kritis kekeringan yang berkepanjangan di dusun Seloguno.
14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada bulan Nopember 2012 di Gedung PKPN Kecamatan Gondang Kepala Dinas PPKBS (Pemberdayaan

Perempuan Keluarga Berencana & Sosial) bersama calon Incumbent (Drs. Taufiqurrahman) mengundang ibu – ibu kader posnyandu atau PPKBD tingkat desa Sekecamatan Gondang dengan mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilu tanggal 12 Desember 2012 dengan memberi kain dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk kader PPKBD tersebut sebagai hadiah adalah tidak berdasarkan fakta, karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program penggunaan batik dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya pemakaian Kain Batik khususnya batik khas Nganjuk sebagai identitas budaya bangsa oleh PPKBS (Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana & Sosial) sebagaimana Surat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 31/M.KUKM/X/2009 tentang Penggunaan Batik dan Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 6 Nopember 2009 Nomor : 025/16355/041/2009 tentang Penggunaan Seragam Batik. Sedangkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan sebagai biaya ongkos jahit bahan batik tersebut.

15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada bulan Juli 2012 sampai dengan Nopember 2012 seluruh RT di wilayah Kabupaten Nganjuk lebih kurang 9000 orang dikumpulkan secara bertahap di tiap-tiap kecamatan diminta untuk memilih Pihak Terkait (Taqwa) dengan memberi hadiah 1 (satu) potong kain batik dan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta janji hadiah lagi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau Pihak Terkait (Taqwa) terpilih adalah dalil yang tidak benar. Fakta yang sebenarnya tidak pernah ada pengumpulan masa 9000 orang secara bertahap di tiap-tiap kecamatan. Kalaupun memang benar terjadi, Pihak Terkait berpendapat adalah suatu tindakan diluar persetujuan Pihak Terkait dan sifatnya hanyalah suatu kejadian sporadis. Oleh sebab itu, Pemohon haruslah dapat membuktikan secara hukum dalil tersebut.
16. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada akhir Nopember 2012 bertempat di TK Negeri 1 Baron calon Incumbent mengumpulkan seluruh guru – guru TK swasta dan negeri serta guru –guru PAUD sekecamatan Baron dengan memberikan bingkisan berupa 2 bungkus mie, 2 bungkus Top kopi dan 1 (satu) mukena beserta uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu

rupiah) sekabupaten Nganjuk dengan mengarahkan tanggal 12-12-2012 untuk memilih Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan pemohon harus membuktikannya.

17. Bahwa dengan demikian Petitum Para Pemohon agar dilaksanakan pilkada ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk tahun 2012 adalah dalil yang tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Petitum

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Permohonan :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Surat Kepala Kelurahan Bogo No. 028/71/411.501.10/2012 Tanggal 22 November 2012 Kepada: Camat Nganjuk, Perihal: Undangan kegiatan Nyadran/bersih desa
2. Bukti PT – 2 : Surat Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk, UPTD SMK Negeri 2 Bagor No.005/130/411.211.24/ XI/2012 Tgl 5 Novermber 2012 kepada Bupati Nganjuk Perihal Undangan Menyaksikan Pemilihan Ketua Osis SMK Negeri 2 Bagor Periode 2012/2013
3. Bukti PT – 3 : Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk No.800/ 2301/411.303/2012 tentang Netralitas Pegawai Negeri

Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 11 September 2012

4. Bukti PT - 4 : Surat Kepala Sekolah UPTD SMA Negeri 1 Nganjuk No.005/447/ 411201.71/2012 Tanggal 20 November 2012 Kepada Bupati Nganjuk Perihal Undangan
5. Bukti PT – 5 : Surat Koordinator Pemuda Bogo Tanggal 21 November 2012 kepada Bupati Nganjuk Perihal Undangan
6. Bukti PT – 6 : Surat Model A-5KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Desember 2012 Berita Acara Klarifikasi No. /Panwaslu Kada XII/2012
7. Bukti PT- 7 : Lampiran I Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk No.01/Kpts/KPU-Kab/ 014.329801/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2012 (putaran pertama);
8. Bukti.PT- 8 : Buku Panduan “SIAP UJIAN NASIONAL 2013” SMA/MA-SMK;
9. Bukti PT- 9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk No.27/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas Tatap Muka dan Dialog Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tanggal 12 November 2012 (berikut lampiran II)
10. Bukti PT -10 : Surat Keputusan No.001/Kpts/TK-TAQWA/VI/2012 Tentang Susunan Tim Kampanye Taqwa pasangan calon Drs.H.Taufiqurrahman & K.H. Abdul Wachid Badrus, M.PdI Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Berikut lampiran)
11. Bukti PT- 11 : Surat Menteri Negara dan Koperasi Usaha Kecil dan

- Menenggah Republik Indonesia No.31/M/KUKM/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 kepada para Gubernur/Bupati/Walikota perihal penggunaan Batik
12. Bukti PT -12 : Surat Gubernur Jawa Timur No.025/16355/041/2009 tanggal 6 November 2009 Perihal penggunaan Batik ditujukan kepada Bupati/ Walikota Jawa Timur
 13. Bukti PT-13 : Berita Surat Kabar RADAR NGANJUK tanggal 5 Januari 2013 Halaman 31 dan 37 Judul Berita Polisi langsung Terbitkan SP3
 14. Bukti PT -14 : Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 15. Bukti PT -15 : Lampiran Model C 1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara di Desa Girirejo Kecamatan Bagor;
 16. Bukti PT -16 : Hasil Penghitungan suara di TPS 1 Desa Pandean Kecamatan Gondang;
 17. Bukti PT - 17 : Model C 1-KWK.KPU Tentang catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di TPS 07 Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot;
 18. Bukti PT - 18 : Hasil Penghitungan Suara di TPS 27 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom;
 19. Bukti PT - 19 : Lampiran Model C 1 - KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Desa Godean Kecamatan Loceret;
 20. Bukti PT – 20 : 3 (tiga) lembar foto gaya bicara dan penampilan pasangan Pihak Terkait ketika kampanye maupun berpidato di tempat umum;
 21. Bukti PT – 21 : Lampiran Peraturan Bupati Nomor : 63 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011
 22. Bukti PT – 22 : Seragam Kampanye Pasangan Taqwa

23 Bukti PT – 23 : Baju atau Kain Batik yang dibagikan Kepada Masyarakat Kabupaten Nganjuk

Selain itu Pihak Terkait mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Samsul Hakim:

- Saksi adalah Ketua Umum GP Ansor Kabupaten Nganjuk;
- Saksi menyatakan pernah membagikan buku siap UNAS 2013 di sekolah, di SMA Rejoso, tanggal 21 November 2012, dalam acara sosialisasi pesantren kilat sukses SMPTN yang sudah dilaksanakan selama 2 tahun.
- Saksi membagikan bersama dengan tim sebanyak 3 orang, Tim Pesantren Kilat yang dibentuk GP Ansor;
- Buku tersebut dicetak oleh GP Ansor sekitar 3000an buku;
- Saksi membantah menggunakan mobil Pasangan Calon Nomor Urut 2 ketika membagi-bagikan buku;
- Bupati Nganjuk bukan mantan pengurus GP Ansor;

2. Ahmad Sukamdi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa;
- Pemerintah daerah membagi-bagi batik kepada seluruh masyarakat sebagai program pemerintah dari APBD dalam rangka mempromosikan batik *anjuk ladang*;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah membagi-bagikan *voucher*;
- Saksi membantah tuduhan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada masing-masing warganya;

3. Lamidi

- Saksi adalah kepala desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Di desa saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak pernah membagi-bagikan *voucher*, tidak pernah melihat *voucher*, hanya pernah mendengar adanya pembagian *voucher*;
- Saksi mendapatkan laporan tanggal 26 November 2012 mengenai pembagian *voucher*;

- Tanggal 13 Januari 2012 saksi mendengar pembagian batik oleh pemerintah daerah;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk (Termohon) Nomor 30/Kpts/KPU-Kab- 014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 26/Kpts/KPU-Kab- 014.329801/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 bertanggal 24 Oktober 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nganjuk tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU-Kab- 014.329801/2012 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 20 Desember 2012, Jum'at, 21 Desember 2012, dan Rabu, 26 Desember 2012, karena hari Sabtu, 22 Desember 2012, Ahad, 23 Desember 2012, bukan hari kerja, Senin 24 Desember 2012 adalah hari cuti bersama, Selasa 25 Desember 2012 adalah Hari Raya Natal 2012, jadi keduanya juga bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 462/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan materi permohonan Pemohon yang tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 yaitu dengan cara membagi-bagikan buku cetak yang *cover* bukunya bergambar Bupati Nganjuk (Pihak Terkait) dan bergambar karikatur orang yang sedang mengangkat tangan dengan mengacungkan dua jari tangan yang berarti ajakan untuk memilih Pihak Terkait sebagai pasangan calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 bernomor urut 2 kepada siswa-siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Kecamatan Rejoso dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Kabupaten Nganjuk.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-3a, bukti P-3b, dan bukti P-4, serta mengajukan saksi-saksi Ailly Chandra, Susiana Dwi Margarini, dan RR. Ari Rochtiti yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pembagian buku cetak bergambar Bupati dan karikatur orang yang sedang mengacungkan dua jari (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak terkait membantah bahwa dalil Pemohon lebih bersifat spekulatif dan penafsiran belaka, karena secara jelas dan nyata dalam gambar sampul buku yang diberikan kepada para siswa SMA

adalah bergambar Bupati Nganjuk dengan menyampaikan ucapan, "*Selamat Menempuh Ujian Nasional 2013 Semoga Sukses dan Meraih Nilai yang memuaskan*" yang sama sekali tidak ada ajakan ataupun pesan untuk memilih Pihak Terkait. Tentang gambar karikatur orang yang mengangkat tangan dan mengacungkan 2 (dua) jari merupakan simbol spirit untuk menghadapi ujian untuk keberhasilan para siswa dalam meraih kesuksesan mencapai hasil yang gemilang.

Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6 dan bukti PT-8, serta saksi M. Samsul Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua Umum GP Ansor Kabupaten Nganjuk membagikan buku siap UNAS 2013 di sekolah dalam acara sosialisasi pesantren kilat sukses SMPTN yang sudah dilaksanakan selama dua tahun (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pembagian buku di sekolah-sekolah merupakan strategi Pihak Terkait untuk mempengaruhi para siswa SMA agar memilih Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupatèn Nganjuk 2012. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait, M. Samsul Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian buku cetak siap Ujian Nasional 2013 (vide bukti surat/tertulis bertanda P-3b dan bukti PT-8) ke sekolah-sekolah SMA merupakan Program Organisasi GP Ansor dalam rangka sosialisasi pesantren kilat sukses SMPTN 2013 yang tidak ada hubungannya dengan Pemilu Kabupatèn Nganjuk Tahun 2012. Adapun sampul buku yang bergambar Bupati Nganjuk (Pihak Terkait) dan karikatur orang yang sedang mengangkat tangan dengan mengacungkan dua buah jari tersebut menurut Mahkamah tidak dapat dipastikan gambar tersebut merupakan ajakan kepada para siswa SMA untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilu Kabupatèn Nganjuk Tahun 2012 atau mengisyaratkan symbol yang lain karena gambar tersebut dapat mengandung banyak makna. Namun demikian, kalau pun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ada, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dalam rangka memenangkan Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 telah melakukan serangkaian pelanggaran yaitu dengan cara memobilisasi dan melibatkan guru-guru TK, SD, SMK, Pegawai Negeri Sipil dan siswa-siswa SMK di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-9, serta saksi-saksi Agus Haryanto dan Nuning Wijyantiningasih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nganjuk tahun 2012 ada mobilisasi guru dan PNS (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalam rangka menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk tahun 2012, Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/2301/411.303/2012 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah bertanggal 11 September 2012 yang diberikan kepada Inspektur Daerah/Asisten Setda/Kepala Badan/Dinas/Kantor/Sekretaris DPRD, KPU, Panwaslu/Direktur RSUD/Camat se Kabupaten Nganjuk (vide bukti PT-3). Kegiatan Pihak Terkait ke sekolah-sekolah atau instansi pemerintah bukan untuk mempengaruhi para guru, PNS atau para siswa supaya memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012, tetapi dalam kapasitas Pihak Terkait sebagai tamu undangan.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1, bukti PT-2, bukti PT-3, bukti PT-4, dan bukti PT-5, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait,

menurut Mahkamah dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 yaitu dengan cara memobilisasi dan melibatkan guru-guru TK, SD, SMK, Pegawai Negeri Sipil dan siswa-siswa SMK tidak terbukti dengan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran berupa politik uang pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 antara lain dengan cara membagi-bagikan: 1) *voucher* kepada masyarakat senilai Rp. 2000,- yang dapat ditukar dengan sembako seharga Rp. 22.000,-; 2) uang kepada masyarakat masing-masing sebanyak Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- ; 3) sembako dan kain ditambah uang kepada para RT, kader pos pelayanan terpadu (Posyandu), dan para guru PAUD dan guru TK; dan meminta mereka untuk memilih Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-10a sampai dengan bukti P-33, serta saksi-saksi Agus Haryanto, Puguh Santoso, Ismanto, Sudarmanto, Nuning Wijayantiningsih, Rianto, Muji Endah Sri L, Didik Purwanto, Sudarsono, Eddy Timandoko, Muh. Nur Cholis, Sugiyo, dan Supriyanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi menerima uang dan barang dari Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa tuduhan Pemohon mengenai pelanggaran berupa politik uang yang ditujukan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar. Dalam masa jadwal kampanye, Pihak Terkait membuka bazar yang telah dilaporkan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Nganjuk. Masyarakat yang tidak memperoleh *voucher* dapat membeli paket beras sebanyak 3 kg dengan harga Rp. 22.000,- . Pemberian kain batik dan ongkos jahitnya merupakan bagian dari pelaksanaan program penggunaan batik yang dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya pemakaian kain batik khususnya batik khas Kabupaten Nganjuk.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti

surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-11, sampai dengan PT-23, serta saksi-saksi Ahmad Sukamdi dan Lamidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan adanya pembagian batik dalam rangka promosi namun saksi tidak mengetahui adanya pembagian uang (keterangan selengkapny ada pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak terbukti dengan cukup meyakinkan, walaupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon ada, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 10.40 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful

Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar